

PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek)

DISUSUN OLEH : AISYAH DWI PUTRI HARDIYATI (212040100025)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.¹ Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UMKM ini.

ABSTRAK

Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berkecimpung di dunia Usaha UMKM pada saat ini juga menghasilkan begitu banyak pula masalah terkait hal tersebut, salah satunya adalah Merek dagang. Dari hal tersebut kecenderungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, bersifat deskriptif analisis, melalui pendekatan normatif “legal research”, dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer (primary source), bahan hukum sekunder (secondary sources), dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer merupakan bahan hukum memiliki otoritas (authority) artinya bersifat mengikat. Proses analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact finding), termasuk juga usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti itu.

PEMBAHASAN

Penggerak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan, pengusaha pemula yang menjalankan roda bisnis. Pengusaha UMKM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan roda perekonomian rakyat dalam yang tujuannya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa dan Negara. Dalam hal ini bagi pengusaha UMKM perlu memperhatikan dan melaksanakan aturanaturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang juga bertujuan untuk mengembangkan Usahanya tersebut, salah satunya dalam pembutan Merek bagi UMKM yang dijalkannya. Disini Hak Merek merupakan bagian dari HKI. Bagi produsen merek dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil produksinya. Merek Terdaftar, sering disimbolkan dengan tanda. Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang ada.4 Merk merupakan nama atau panggilan yang akan di"cap"kan disetiap produk yang dipasarkan. Merk ini Umumnya berfungsi untuk menciptakan persepsi konsumen. Produk yang memakai merk dapat memberikan keuntungan atau manfaat tidak hanya bagi penjual. Tetapi juga pembeli, akan tetapi sebaliknya penggunaan merek yang salah juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang memasarkan produk tersebut.

KESIMPULAN

1. Penggerak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan, pengusaha pemula yang menjalankan roda bisnis. Pengusaha UMKM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan roda perekonomian rakyat dalam yang tujuannya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa dan Negara.
2. Pada saat ini masih banyak para pengusaha UMKM yang belum mendaftarkan Hak Merek Dagangnya. Hal ini terjadi akibat dari minimya pengetahuan masyarakat khususnya pengusaha UMKM tentang pentingnya pendafran hak merek tersebut. Padahal dalam melaksanakan proses pendaftaran hak merek tidak terlalu sulit asalkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

REFERENSI

Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, 2017

Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis